



P U T U S A N

Nomor. 784 PK/Pdt/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. ABDUL CHALIM alias TEK LIM, bertempat tinggal di Jalan Raya Tumpang no. 293, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **SUMARDHAN, SH.**, Advokat berkantor di Jalan Karya Timur Wonosari Blok C/6 E, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2010,
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat I / Pemanding;

m e l a w a n :

AGUS WIDJAJA, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Bumi Sari Selatan Tahap III Blok H No. 7 RT.005- RW.005, Kelurahan Dadapredjo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu,
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat / Terbanding;

d a n :

1. **Drs. MASNUR MUSLICH. Msi**, bertempat tinggal di Jalan Ciliwung II No. 21 RT.06- RW.07, Kota Malang,
2. **BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Kantor Pusat**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44 / 46, Jakarta Cq. **BRI KANTOR WILAYAH (KANWIL) SURABAYA**, Jalan Basuki Rachmat No. 122 Surabaya, Cq. **BRI CABANG MARTADINATA**, Jalan Martadinata Malang,
3. **FERY NOVIANTO**, beralamat di Jalan Raya Tumpang No. 293, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang,

para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Hal 1 dari 21 hal. Putusan No. 784
PK/Pdt/2010



**para Turut Termohon Kasasi / Tergugat II dan
para Turut Tergugat / para Turut Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat – Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 198 K/Pdt/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat I – Perbanding dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi / para Turut Tergugat I dan II - para Turut Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2002 Penggugat telah mengadakan perjanjian dengan para Tergugat yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kerja Sama No. 15 yang dibuat oleh Notaris LUSHUN ADJI DHARMANTO, SH. tentang kerja sama dalam bidang pembuatan atau pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang akan dibangun di atas tanah seluas \pm 2500 m² yang terletak di desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang (*bukti P.1*) ;
2. Bahwa dalam Pasal 3 dari Akta Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas telah ditetapkan bahwa modal yang telah disetor sejumlah Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang berasal dari Tergugat I sebesar 50%, Tergugat II sebesar 15 dan Penggugat sebagai 35% ;
3. Bahwa sesuai dengan bunyi dari Pasal 3 tersebut di atas, maka yang seharusnya disetor oleh Tergugat I sebesar 50% x Rp 1.800.000.000,- = Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), Tergugat II sebesar 15% x Rp 1.800.000.000,- = Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Penggugat sebesar 35% x Rp 1.800.000.000,- = Rp 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) ;



4. Bahwa untuk memenuhi perjanjian tersebut Penggugat telah menyetor modal sebesar Rp 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) secara bertahap, melalui Bank Mandiri Malang Merdeka dengan Nomor Rekening (Norek) 144.0002282769 atas nama Masnur Muslich/H. Abdul Chalim, Jalan Ciliwung II/21 Malang masing-masing :
- Pada tanggal 22 Juli 2002 sebesar Rp 151.499.848,-
(*bukti p.2*);
 - Pada tanggal 23 Juli 2002 sebesar Rp 153.601.966,-
(*bukti p.3*);
 - Pada tanggal 02 Agustus 2002 sebesar Rp 102.701.000,-
(*bukti p.4*);
 - Pada tanggal 02 Agustus 2002 sebesar Rp 92.300.000,- (*bukti p.5*);
 - Pada tanggal 14 Agustus 2002 sebesar Rp 100.300.902,-
(*bukti p.6*);
 - Pada tanggal 29 Agustus 2002 sebesar Rp 29.600.000,- (*bukti p.7*);
- dengan total keseluruhan Rp 603.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan hal ini diakui oleh para Tergugat dengan surat pernyataan tanggal 05 Desember 2003 (*bukti p.8*) ;
5. Bahwa oleh karena Penggugat merasa telah melaksanakan kewajibannya yaitu menyetor dana sesuai Perjanjian tersebut di atas maka Penggugat meminta pertanggungjawaban atau laporan administrasi dari para Tergugat namun para Tergugat tidak memenuhi permintaan Penggugat ;
6. Bahwa kemudian diketahui ternyata para Tergugat sama sekali tidak menyetor modal sesuai perjanjian dan para Tergugat bersedia mengembalikan modal Penggugat dengan para Tergugat masing-masing memberikan surat pernyataan bulan April 2003 yang didaftarkan ke Notaris LUSHUN ADJI DHARMANTO, SH. (*bukti P.9 dan P.10*) namun telah jatuh temponya dan telah ditagih berulang kali para Tergugat tidak juga mengembalikan modal Penggugat ;



7. Bahwa oleh karena diduga kuat modal yang disetorkan Penggugat diselewengkan para Tergugat maka Penggugat melaporkan para Tergugat ke Polwil Malang tertanggal 24 Januari 2004 No.Pol.LP/12/2004/SIAGA ;
8. Bahwa untuk Tergugat I melalui putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tertanggal 27 Desember 2004 No. 559/Pid.B/2004/PN.KPJ (*bukti P.11*), Tergugat I diputus lepas dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan hukum bahwa perbuatan Tergugat I bukanlah merupakan tindak pidana melainkan wilayah hukum perdata karena Tergugat I telah mengembalikan modal ke Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
9. Bahwa untuk Tergugat II melalui putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tertanggal 17 Desember 2004 No. 560/Pid.B/2004/PN.KPJ (*bukti P.12*), Tergugat li diputus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penggelapan*" ;
10. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan para Tergugat yang sebagaimana tersebut di atas maka kerjasama tidak dapat dilanjutkan dan akta perjanjian haruslah dinyatakan batal. Bahwa sudah nyata dan terbukti para Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dan oleh karena itu para Tergugat haruslah dihukum untuk segera mengembalikan uang modal Penggugat sebesar Rp 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) ;
11. Bahwa oleh karena uang sebesar Rp 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) adalah sebagai modal usaha Penggugat maka dengan tidak dikembalikannya modal Penggugat mengakibatkan Penggugat kehilangan keuntungan yang seandainya diperoleh apabila uang tersebut didepositokan ke Bank oleh karena itu Penggugat menuntut agar pengadilan menghukum para Tergugat untuk membayar bunga 6 % per tahun dari modal Penggugat sebesar Rp 630.000.000,- terhitung sejak bulan November 2002 sampai dengan Februari 2005 ($6\% \times \text{Rp } 630.000.000,- \times 2,5 = \text{Rp } 94.500.000,-$) dan diperhitungkan terus sampai perkara



ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dibayar lunas ;

12. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan terdapat dugaan kuat para Tergugat akan mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag / CB*) terhadap objek-objek sebagai berikut

12.1. Sebidang tanah SHM No. 206 atas nama H. ABDUL CHALIM seluas 2608 m² yang terletak di desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang (*bukti P.13*) (tanah ini adalah milik Penggugat dan para Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Utara : tanah milik FERRY NOVIANTO / anak Tergugat I ;

sebelah Timur : tanah milik FERRY NOVIANTO / anak Tergugat I ;

sebelah Selatan : jalan Raya jurusan Malang – Blitar ;

sebelah Barat : tanah sawah (dalam sengketa) ;

1 Sebidang tanah SHM No. 205 atas nama H. ABDUL CHALIM seluas 2048 m² yang terletak di desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang (*bukti P.14*) (tanah ini milik para Tergugat dan Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Utara : tanah milik SUGIANTO;

sebelah Timur : tanah milik SLAMET ;

sebelah Selatan : jalan Raya jurusan Malang – Blitar ;

sebelah Barat : tanah milik FERRY NOVIANTO / anak Tergugat I ;

12.3. Sebidang tanah SHM No. 207 atas nama FERRY NOVIANTO seluas 2028 m² yang terletak di desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang (*bukti P.15*) (tanah ini milik para Tergugat dan Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :



- sebelah Utara : tanah milik SUGIANTO ;
- sebelah Timur : tanah milik FERRY NOVIANTO ;
- sebelah Selatan : tanah milik ABDUL CHALIM ;
- sebelah Barat : tanah sawah (dalam sengketa) ;

12.4. Sebuah bangunan rumah SHM No. 1293 atas nama Drs. MASNUR MUSLICH, Msi. seluas 127 m² yang terletak di Jalan Ciliwung II / 21, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : tanah milik Bp. ATIM ;
- sebelah Timur : rumah milik MASNUR MUSLICH ;
- sebelah Selatan : jalan Ciliwung Gang II ;
- sebelah Barat : Gang Setapak ;

13. Bahwa: untuk objek poin 4 di atas menurut pengakuan Tergugat II objek tersebut telah dijamin pada Turut Tergugat I 9tertulis di dalam bukti P.10) bila hutang Tergugat II lunas maka sertifikat objek poin 4 akan diserahkan kepada Penggugat oleh karena itu Turut Tergugat I ikut digugat dalam masalah ini agar segera menyerahkan sertifikat tanah tersebut dan tunduk pada putusan pengadilan.

Sedangkan untuk objek poin 1 sampai dengan poin 3 adalah pecahan dari tanah hak milik No. 173 yang tercantum dalam akta perjanjian kerjasama (*bukti P.1*) yang merupakan milik dari Penggugat dan para Tergugat. Hal ini diakui juga oleh para Tergugat dengan surat pernyataan tertanggal 9 Juni 2005 (*bukti P.16*) dan Turut Tergugat II digugat dalam masalah ini karena namanya dicantumkan dalam sertifikat yang ternyata termasuk objek di dalam akta perjanjian kerjasama tersebut dan agar Turut Tergugat II tunduk pada putusan pengadilan ;

14. Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti- bukti yang nyata dan kuat, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan banding, verzet dan kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Keanjen agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah-tanah dan bangunan tersebut di atas dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Keanjen atas objek-objek poin 12.1 sampai dengan 12.4 tersebut di atas ;
3. Menyatakan batal akta perjanjian kerjasama No. 15 yang dibuat di hadapan Notaris LUSHUN ADJI DHARMANTO, SH. tanggal 12 Juli 2002 ;
4. Menyatakan para Tergugat berada dalam keadaan wanprestasi ;
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan modal Penggugat sebesar Rp 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) ;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar bunga $6\% \times \text{Rp } 630.000.000,- \times 2,5 = \text{Rp } 94.500.000,-$ (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), terhitung sejak bulan November 2002 sampai dengan Februari 2003 sampai putusan dalam perkara berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi atau dibayar lunas ;
7. Menghukum para Tergugat untuk tunduk pada putusan pengadilan ;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan banding, verzet maupun kasasi ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung renteng ;

SUBSIDAIR.

- Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Hal 7 dari 21 hal. Putusan No. 784
PK/Pdt/2010



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara bersama-sama Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II.

KOMPETENSI RELATIF.

1. Bahwa gugatan ini seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Malang sebab pengambilan uang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Malang Merdeka di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang ;
2. Saksi-saksi yang akan dijadikan bukti dalam perkara ini lebih banyak bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Malang ;
3. Sebagian objek yang diminta sita jaminan berada dalam wilayah hukum Kota Malang ;

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.

1. Bahwa gugatan ini diajukan terlalu dini/cepat sebab putusan pidana dalam perkara No. 559/Pid.B/2004/PN.KPJ. yang dilaporkan oleh Penggugat belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena Jaksa Penuntut Umum masih menggunakan upaya hukum yaitu kasasi di Mahkamah Agung RI ;
2. Bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dengan para Tergugat pada tanggal 12 Juli 2002 di kantor Notaris LUSHUN ADJI DHARMANTO, SH. masih belum berakhir sebab kesepakatan tersebut berlaku dalam tenggang waktu selama 10 tahun sehingga gugatan ini belum waktu diajukan di Pengadilan Negeri Kapanjen ;

GUGATAN PENGGUGAT KURANG SUBYEK HUKUM.

1. Bahwa Bank Mandiri Cabang Malang Merdeka beralamat di Jalan Merdeka Barat Kota Malang dan Bank BRI Cabang Malang beralamat di Jalan Kawi seharusnya dijadikan subjek hukum dalam perkara ini, apakah sebagai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat dII ;
2. Bahwa begitu juga Notaris seharusnya dijadikan sebagai subjek hukum dalam perkara ini sebab Notaris



yang membuat perjanjian kerjasama ;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR.

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak terperinci dalam posita maupun petitum tentang berapa jumlah uang yang telah digunakan/pakai oleh Penggugat dan berapa juga uang yang telah digunakan/pakai oleh Tergugat II sesuai dengan surat pernyataan masing-masing para Tergugat yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat ;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan apakah uang-uang yang dijadikan dasar dalam gugatan ini sudah pernah digunakan atau belum untuk kepentingan kesepakatan kerjasama yang dilakukan Penggugat dengan para Tergugat ;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur, gugatan Penggugat prematur dan Pengadilan Negeri Kapanren tidak berwenang mengadili (*kompetensi relatif*) maka sangat adil apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima :

EKSEPSI TERGUGAT II.

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.

1. Bahwa setelah membaca dengan teliti ternyata objek sengketa perkara ini Penggugat meminta uang yang telah disetor untuk kerjasama pembuatan dan pengelolaan SPBU di Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang yang telah diperkarakan secara pidana oleh Penggugat terhadap Tergugat II dengan dakwaan penggelapan (Pasal 372 KUHP) jo pasal 55 KUHP, dan penipuan (Pasal 378 KUHP) jo Pasal 55 KUHP, tercatat dalam perkara pidana No. 560/Pid.B/2004/PN.KPJ. dan perkara pidana tersebut masih dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi oleh Tergugat II vide permohonan kasasi tanggal 13 April 2005 terhadap perkara pidana tersebut, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat diajukan dalam perkara ini No. 07/Pdt.G/2005/PN.KPJ. tanggal 11 Februari



2005 adalah terlalu dini atau prematur sebab perkara pidana tersebut belum mendapatkan putusan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

2. Bahwa perjanjian kerjasama yang dibuat di hadapan Notaris LUSHUN ADJI DHARMANTO, SH. yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II belum pernah dibubarkan atau dibatalkan oleh para pihak karena alasan untuk membatalkan yaitu perkara pidana tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga oleh karenanya pula perjanjian kerjasama tersebut masih berlaku sesuai dengan perjanjian mulai tanggal 12 Juli 2002 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012 9selama 10 tahun) ;

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).

1. bahwa Substansi gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena tidak memuat dengan jelas dan terperinci baik dalam posita maupun petitum tentang beban tanggung jawab yang diminta dari Tergugat I maupun Tergugat II berapa jumlahnya ternyata tidak dijelaskan bebannya masing-masing secara terperinci ;
2. Bahwa substansi gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena tidak dengan jelas apakah uang yang disetor oleh Penggugat sebesar Rp 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut digunakannya untuk pengelolaan SPBU atau dipakai seluruhnya secara pribadi oleh Tergugat I ;

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

- Bahwa Substansi perkara gugatan Penggugat adalah perjanjian kerjasama pengelolaan SPBU yang akta perjanjian kerjasamanya dibuat di hadapan Notaris LUSHUN ADJI DHAMANTO, SH. Notaris di Kepanjen, Kabupaten Malang, sehingga oleh karenanya Notaris LUSHUN ADJI DHARMANTO, SH. seharusnya juga dimasukkan sebagai Tergugat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977 gugatan karena kekurangan pihak tersebut harus ditolak atau setidak-



tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
EKSEPSI TURUT TERGUGAT I.

EKSEPSI I : GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT KARENA
SEHARUSNYA TURUT TERGUGAT I TIDAK DIJADIKAN PIHAK DALAM
PERKARA *A QUO*

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat ternyata pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah adanya perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan para Tergugat dalam bidang pembuatan atau pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum / SPBU (*quod non*) sebagaimana didalilkan Penggugat pada halaman 1 butir 1 gugatannya ;

Dalam peristiwa Penggugat mengadakan perjanjian kerjasama tersebut jelas Turut Tergugat I tidak terlibat dan bahkan tidak mengetahui sama sekali adanya hubungan hukum tersebut ;

2. Bahwa terlebih lagi sebenarnya antara Penggugat dengan Turut Tergugat I / PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Malang Martadinata tidak pernah terjalin adanya hubungan hukum ataupun adanya perselisihan, maka gugatan Penggugat sangatlah keliru/tidak tentu apabila juga mengikutsertakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Malang Martadinata sebagai Turut Tergugat I karena jelas tidak ada relevansi hukumnya sama sekali dalam perkara *a quo* ;

3. Bahwa sesuai yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971 juncto yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 12 Desember 1958 dinyatakan bahwa selain gugatan mutlak harus diajukan oleh seseorang yang mempunyai hubungan hukum yang cukup diantara kedua belah pihak (antara Penggugat dan Tergugat) juga dinyatakan bahwa syarat mutlak seseorang menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan antara kedua belah pihak ;



4. Bahwa namun secara serta merta Penggugat melibatkan pihak Turut Tergugat I dalam permasalahan dimaksud, dimana seharusnya Turut Tergugat I tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, Argumentasi tersebut di atas dipertegas oleh *Fundamentum Petendi*, Posita (alasan- alasan gugatan) yang dikemukakan Penggugat dimana tidak ada satupun mengemukakan dalil- dalil yang menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan kesalahan, dengan demikian fakta tersebut merupakan suatu *premissa* bahwa Turut Tergugat I adalah pihak di luar gugatan. Sehingga dengan dimasukkannya Turut Tergugat I sebagai pihak maka gugatan Penggugat jelas tidak tepat dan sudah seharusnya ditolak atau setidak- tidaknya tidak dapat diterima ;

EKSEPSI II : GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TEPAT DAN KEKURANGAN PIHAK.

5. Bahwa salah satu inti gugatan Penggugat adalah Penggugat akan menuntut adanya pelaksanaan sita jaminan terhadap SHM No. 1293 an. Drs. MASNUR MUSLICH yang merupakan agunan kredit Tergugat II kepada Turut Tergugat I. Dapat Turut Tergugat I tegaskan bahwa piutang macet atas nama Tergugat II dengan jaminan SHM No. 1293, telah Turut Tergugat I serahkan penagihannya kepada KP3N Malang, sehingga jelas Penggugat telah keliru dengan mengikut sertakan dan menempatkan Turut Tergugat I sebagai salah satu pihak Tergugat, karena sesuai dengan Undang- Undang nomor 49/Prp/tahun 1960 ditegaskan bahwa setiap piutang negara yang telah diserahkan pengurusannya kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN/KP3N) maka tanggung jawab pengurus kredit macet selanjutnya beralih kepada PUPN / KP3N ;

Sehingga gugatan Penggugat tidak tepat / salah alamat ditujukan kepada Turut Tergugat I / PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Malang, Martadinata ;

6. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi



tetap Mahkamah Agung RI (vide : Putusan Mahkamah Agung No. 296 K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970) ditegaskan bahwa gugatan yang subjek hukum dari Tergugat tidak tepat/salah alamat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

7. Bahwa dengan tidak turut sertanya KP3N/KP2LN Malang yang saat ini sedang memproses pengurusan piutang Negara macet an. Tergugat II dengan salah satu objek lelang SHM No. 1293 an. Tergugat II sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI gugatan dalam perkara *a quo* telah kekurangan pihak, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (vide : yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975).

Dengan tidak dimasukkannya KP2LN/KP3N Malang sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka jelas gugatan Penggugat telah kekurangan pihak / pihaknya tidak lengkap sehingga terhadap gugatan yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Vide :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 45 K/Sip/1954 tgl 9-5-1956.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 938 K/Sip/1971 tgl 4-10-1972.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 216 K/Sip/1974 tgl 27-3-1975.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 878 K/Sip/1977 tgl 19-06-1979.

EKSEPSI III : BARANG AGUNAN YANG TELAH DIJAMINKAN TIDAK BOLEH DISITA.

8. Bahwa ini gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I adalah Penggugat menuntut sita jaminan terhadap SHM No. 1293 an. Drs. MASNUR MUSLICH yang sejak tahun 1995 sampai dengan saat ini telah dijaminkan ke BRI sebagai agunan kredit dari Tergugat II (Drs. MASNUR MUSLICH) dan telah diikat secara sempurna oleh BRI



dengan hipotik dan hak tanggungan ;

9. Bahwa secara yuridis terdapat asas yang melarang penyitaan terhadap barang yang telah dijaminan atau diagunkan ;

10. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 menyatakan bahwa *'barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan conservatoir beslag/sita jaminan'*.

Maka atas dasar hal tersebut di atas gugatan Penggugat yang demikian itu sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No. 07/PDT.G/2005/PN.KPJ. tanggal 10 Agustus 2005 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat - Tergugat II dan turut Tergugat III;
- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I ;
- Mengeluarkan Turut Tergugat I dari perkara *a quo* ;
- Menetapkan Turut Tergugat I untuk tidak tunduk pada putusan ini ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. menguatkan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kapanjen, berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 07/Pdt.G/2005/PN.Kpj. ;
3. Menyatakan perjanjian kerjasama pendirian dan pengelolaan SPBU adalah batal, dan akta perjanjian kerjasama No. 15 yang dibuat di hadapan Notaris LUSHUN ADJI DHARMANTO, SH. tanggal 12 Juli 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan para Tergugat berada dalam keadaan wanprestasi ;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan modal



Penggugat sebesar Rp 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah), dan Tergugat II untuk mengembalikan modal Penggugat sebesar Rp 449.000.000.00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat I, untuk membayar bunga sebesar Rp 19.650.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat II untuk membayar bunga sebesar Rp 67.350.000,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
7. Menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 21/PDT/2006/PT.SBY. tanggal 5 Juni 2006 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I / Pemanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang tanggal 10 Agustus 2005, Nomor : 07/Pdt.G/2005/PN.Kpj dengan perbaikan yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat I/Pemanding, Tergugat II dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding ;
- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I/Turut Terbanding ;
- Mengeluarkan Turut Tergugat I/Turut Terbanding dari perkara *a quo* ;
- Menetapkan Turut Tergugat I/Turut Terbanding untuk tidak tunduk pada putusan ini ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Jurusita



Pengadilan Negeri Kapanjen, berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 07/Pdt.G/2005/PN.Kpj ;

3. Menyatakan perjanjian kerjasama pendirian dan pengelolaan SPBU adalah batal, dan akta perjanjian kerjasama No. 15 yang dibuat di hadapan Notaris LUSHUN ADJI DHARMANTO, SH. tanggal 12 Juli 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan Tergugat I /Pembanding I dan Tergugat II / Turut Terbanding berada dalam keadaan wanprestasi ;
5. Menghukum Tergugat I / Pembanding untuk mengembalikan modal Penggugat sebesar Rp 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah), dan Tergugat I / Pembanding untuk mengembalikan modal Penggugat sebesar Rp 449.000.000,- (empat ratus empat sembilan juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat I / Pembanding untuk membayar bunga sebesar 6% terhitung sejak bulan November 2002 sampai putusan berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi ;
7. Menghukum Turut Tergugat II / Turut Terbanding untuk tunduk pada putusan ini ;
- Menghukum Tergugat I / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Mahkamah Agung RI No. 198 K/PDT/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H. ABDUL CHALIM alias TEK LIM tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 21/PDT/2006/PT.SBY. tanggal 5 Juni 2006 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kapanjen 07/Pdt.G/2005/PN.Kpj tanggal 10 Agustus 2005 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I / Pembanding, Tergugat II dan Turut Tergugat II / Turut Terbanding ;
- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I / Turut Terbanding ;
- Mengeluarkan Turut Tergugat I / Turut Terbanding dari perkara *a quo* ;
- Menetapkan Turut Tergugat I / Turut Terbanding I untuk tidak tunduk pada putusan ini ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian ;
2. menguatkan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kapanjen, berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 07/Pdt.G/2005/PN.Kpj ;
3. Menyatakan perjanjian kerjasama pendirian dan pengelolaan SPBU adalah batal, dan akta perjanjian kerjasama No. 15 yang dibuat di hadapan Notaris LUSHUN ADJI DHARMANTO, SH. tanggal 12 Juli 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan Tergugat I /Pembanding I dan Tergugat II / Turut Terbanding berada dalam keadaan wanprestasi ;
5. Menghukum Tergugat I / Pembanding untuk mengembalikan modal Penggugat sebesar Rp 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah), dan Tergugat I / Pembanding untuk mengembalikan modal Penggugat sebesar Rp 449.000.000,- (empat ratus empat sembilan juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat I / Pembanding untuk membayar bunga sebesar 6% setiap tahun
7. Menghukum Turut Tergugat II / Turut Terbanding untuk tunduk pada putusan ini ;
8. Menolak gugatan terhadap Turut Tergugat I / Turut Terbanding I dan gugatan selebihnya ;
Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal 17 dari 21 hal. Putusan No. 784
PK/Pdt/2010



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut in casu putusan Mahkamah Agung R.I. No. 198 K/PDT/2008. tanggal 16 Desember 2007, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I - Pemanding pada tanggal 1 Februari 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I - Pemanding, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 15 Februari 2010, yang disertai dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 9 Maret 2010, diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut pada tanggal 2 April 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I - Pemanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 198 K/Pdt/2007 tanggal 18 Desember 2007 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 18 alinea ke-1, dan ke-2 yang menyebutkan :
..... bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri, yang dianggap



telah tepat dan benar.

Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kesalahan dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa jelas alasan-alasan Majelis Hakim kasasi dalam pertimbangannya telah melampaui batas kewenangannya karena telah mengadili sesuatu yang tidak diminta oleh Penggugat dan atau Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 undang-undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebab :

Dalam gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 9 Februari 2005 yang terregister dalam perkara perdata No. 07/Pdt.G/2005/PN.Kpj. tanggal 11 Februari 2005 pada ;
Posita 4 gugatan Penggugat berbunyi :

Bahwa untuk memenuhi perjanjian tersebut Penggugat telah menyetor modal sebesar Rp 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) secara bertahap melalui Bank Mandiri Malang Merdeka dengan nomor rekening (Norek) 144.0002282769 atas nama MASNUR MUSLICH/H. ABDUL CHALIM, Jalan Ciliwung II/21 Malang *9bukti gugatan P.1).*

Dan pada petitum 6 dalam gugatan Penggugat berbunyi :



Menghukum para Tergugat (H. ABDUL CHALIM dan Drs. MASNUR MUSLICH, M.Si) secara tanggung renteng untuk mengembalikan modal Penggugat sebesar Rp 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Kapanren dalam perkara pidana No. 559/Pid.B/2004/PN.Kpj. tanggal 27Desember 2004 yang dalam pertimbangan bahwa jumlah uang yang digunakan oleh Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) (*bukti putusan pidana P.20*).

Atas fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Mahkamah Agung RI / Majelis Kasasi dalam mengadili perkara ini telah melampaui kewenangannya dan salah menerapkan hukum karena telah mengadili perkara yang tidak diminta sebagaimana putusannya sebagai berikut :

Pada amar putusannya petitum 5 berbunyi : Menghukum Tergugat I / Pembanding untuk mengembalikan modal Penggugat sebesar Rp 131.000.000,- (seratus puluh satu juta rupiah) dan Tergugat I / Pembanding untuk mengembalikan modal Penggugat sebesar Rp 449.000.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) (bukti putusan Perdata P.3).

Sehingga putusan Hakim Agung tersebut menjadi tidak rasional (melampaui batas kewenangannya) karena Penggugat sendiri menyatakan bahwa yang menggunakan uangnya adalah Tergugat I dan Tergugat II maka mana mungkin Tergugat I sendiri yang dibebani atau di hukum untuk mengembalikan modal Penggugat, sedangkan Tergugat II tidak dibebani atau dihukum untuk mengembalikan modal Penggugat ;

Seharusnya Hakim Agung apabila berlaku adil dan tidak salah menerapkan hukum maka Tergugat II dihukum untuk mengembalikan modal Penggugat sebesar Rp 449.000.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan bukti surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat II / Drs. MASNUR MUSLICH, M.Si) (*bukti surat pernyataan*



P.4), *in casu* gugatan Penggugat ;

Bahwa Hakim Agung dalam mengadili perkara ini seharusnya memberikan putusan adil sesuai dengan yang diminta atau dimohon oleh Penggugat tidak boleh mengabulkan sesuatu yang tidak diminta ;

2. Bahwa pertimbangan hukum selanjutnya putusan Majelis Kasasi pada halaman 19 alinea ke-2, menyebutkan :

Menimbang, terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai bunga yang dibebankan yakni oleh karena di dalam putusan Pengadilan Tinggi hanya ditentukan bunga sebesar 6 % tanpa menyebutkan waktu, maka perlu ditegaskan bahwa bunga yang dibebankan adalah sebesar 6 % per tahun.

Pertimbangan Hakim Agung tersebut di atas, telah tidak memberikan kepastian hukum sebab apabila perbuatan wanprestasi sudah masuk dalam sengketa di pengadilan maka bunga menjadi berhenti sehingga sangat tepat apabila Hakim Agung menarik/menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang berbunyi : Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga sebesar Rp 19.650.000,- dan Tergugat II sebesar Rp 67.350.000,- ;

Bahwa putusan Hakim wajib memberikan kepastian hukum, karena salah satu tujuan orang menggugat di Pengadilan Negeri adalah untuk mencari keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan tujuan hukum pembuktian kita adalah : berusaha memberikan kepastian tentang kebenaran fakta hukum yang menjadi pokok sengketa.

Bahwa dari pertimbangan hukum putusan judex juris/Majelis Kasasi tersebut di atas, Majelis judex juris/majelis kasasi pada Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan hukumnya *telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara- cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini*, selain itu pula putusan kasasi *in casu* putusan No. 198 K/Pdt/2007 tanggal 18 Desember



2007 dalam putusannya *terdapat kelalaian dalam penerapan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 30 undang-undang No. 14 tahun 1985 jo undang-undang No. 5 tahun 2004 dan kelalaian tersebut dapat Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut :*

Hal tersebut di atas yang *tidak dipertimbangkan oleh Majelis Kasasi/judex juris nyata-nyata dalam gugatan Penggugat / Termohon Peninjauan Kembali telah meminta kepada Pengadilan Negeri Kapanjen agar menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan modal Penggugat sebesar Rp 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan menghukum Tergugat I untuk membayar bunga sebesar Rp 19.650.000,- dan Tergugat II sebesar Rp 67.350.000,- .*

Kalau seandainya Tergugat II/Drs. MASNUR MUSLICH, M.Si tidak menggunakan uang milik Penggugat maka logika hukumnya dia tidak dibebani untuk membayar bunga sebesar Rp 67.350.000,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitu juga kalau Tergugat II tidak ikut menggunakan uang milik Penggugat maka mengapa Tergugat II terbukti melakukan tindak pidana penggelapan uang sebesar Rp 449.000.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah). Hal ini *tidak dipertimbangkan oleh Majelis judex juris/Majelis kasasi sehingga Hakim Agung telah tidak menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;*

3. Bahwa Hakim Agung/Majelis Kasasi telah lalai menerapkan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebab dalam uraian gugatan Penggugat bahwa telah terjadi kesepakatan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I dan II pada tanggal 12 Juli 2002 sebagaimana akta No. 15 yang dibuat di Kantor Notaris LUSHUN ADJI DHARMANTO, SH. atas kesepakatan tersebut, Tergugat I / Pemohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan biaya-biaya berupa



- :
- Biaya penggalian tanah, biaya pembuatan pondasi, biaya pembuatan sumur, biaya pembuatan slop sebesar Rp 45.900.000,- (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - Biaya pembuatan Kusen/pintu sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Biaya pembelian Mesin Genset sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Biaya pembuatan Gambar SPBU sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) (*bukti surat, kuitansi dan foto-foto P.5*).

Apabila terjadi pembatalan kerjasama atau bangkrut maka biaya-biaya tersebut harus dibebankan dan menjadi tanggung jawab pihak terkait dalam hal ini adalah Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, bukan menjadi tanggung jawab Tergugat I seorang diri. Sehingga Hakim Agung / Majelis Kasasi telah berlaku tidak adil, memihak dan tidak objektif.

4. Bahwa yang lebih fatal lagi Majelis Kasasi maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukunya tidak menggali nilai-nilai hukum yang ada. Menurut Pasal 178 HIR Majelis Hakim diwajibkan menangani perkara haruslah memeriksa secara keseluruhan termasuk bukti-bukti dan membuat alasan-alasan hukum yang jelas (*Regel van het objective richt*) bahkan diharuskan mencukupkan alasan-alasan hukum yang menyeluruh dan akurat (*vide pasal 182, 183 dan Pasal 184 HIR*).

Bahwa Majelis Kasasi dan Majelis *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusan selain *telah melanggar pasal 45 ayat (3) berikut menjelaskan* juga telah melanggar Pasal 25 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan :

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau



sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Seharusnya Hakim Agung membuat alasan hukum mengapa Tergugat I/H.ABDUL CHALIM/Pemohon Peninjauan Kembali saja yang dihukum mengembalikan modal Penggugat dan mengapa Tergugat II/Drs. MASNUR MUSLICH, M.Si tidak dibebani atau dihukum mengembalikan modal Penggugat padahal sama-sama menggunakan uang tersebut.

Oleh karena itu nampak jelas kasasi dan Majelis judex facti dalam putusannya telah melanggar Pasal 45 ayat (3) undang-undang No. 5 tahun 2004 dan melanggar pasal 25 undang-undang No. 4 tahun 2004, sehingga putusan kasasi tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan oleh Majelis Peninjauan Kembali.

5. Bahwa dengan dikesampingkannya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung RI No. 5 tahun 2004, Pasal 45 ayat 3 serta buku II yang merupakan pelaksanaan tugas administrasi pengadilan maka nampak jelas pertimbangan hukum putusan kasasi/judex juris dalam memberikan pertimbangan hukumnya merupakan persesuaian kehendak Majelis sendiri (*meeting of Mind*), yang dipaksa dan merupakan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Amstandigheiden*).

Selain pertimbangan hukumnya atas kehendak sendiri, Majelis kasasi dalam putusannya telah melanggar yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu :

- i. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974, yang menyebutkan : *“Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan”.*
- ii. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 313 K/Sip/1973 tanggal 29 April 1977, dan Yurisprudensi MAR RI No. 30 K/Pdt/1995 tanggal 9 Februari 1998 yang menyebutkan : *“bahwa putusan Majelis Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap / tidak*



tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan”.

iii. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976, yang menyebutkan : *“bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara haruslah memeriksa, mengadili perkara secara keseluruhan termasuk bagian-bagian (Konvensi dan Rekonvensi) dan harus tepat dan terperinci”.*

6. Bahwa cara-cara peradilan yang dilaksanakan oleh Majelis Kasasi/judex juris tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan baik mengenai penerapan fakta atau pembuktian maupun cara-cara penerapan hukum, demikian seharusnya hakikat dan fungsi suatu peradilan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975, yang berbunyi sebagai berikut :

“Majelis hakim judex juris harus memeriksa kembali suatu perkara secara keseluruhan dan tidak berat sebelah serta dapat mempertimbangkan yang adil dan menyeluruh”.

Sejalan pula dengan buku Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan buku II Edisi Mahkamah Agung tahun 1998.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam risalah Peninjauan Kembali bersifat mengulang dan sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh judex facti maupun judex juris secara tepat dan benar;

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan dan pertimbangan judex juris tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: H. ABDUL CHALIM alias TEK LIM tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **H. ABDUL CHALIM alias TEK LIM** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali / Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 oleh DR. H. AHMAD KAMIL, S.H. M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. H. ABDUL MANAN, SH. S.IP., M.Hum, dan DRS. ANDI SYAMSU ALAM, S.H. M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BAMBANG HERY MULYONO, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,
K e t u a,

ttd.

ttd.

DR. H. AHMAD KAMIL, S.H. M.Hum.

PROF. DR. H. ABDUL MANAN, SH. S.IP., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

DRS. ANDI SYAMSU ALAM, S.H. M.H.

Biaya- biaya :

| | | | |
|---------------------|-----|-------------------------|--------------|
| Panitera Pengganti, | | | |
| 1. Meterai | Rp. | 6.000, 00 | |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000, 00 | Ttd. |
| 3. Administrasi PK | | <u>Rp.2.489.000, 00</u> | BAMBANG HERY |
| MULYONO, S.H. | | | |
| J u m l a h | | Rp.2.500.000, 00 | |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H. M.H.

NIP. 040 044 809

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)